

**PERANAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS  
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN UANG ARISAN *ONLINE***

*EXECUTIVE SUMMARY*

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:  
MELANIE ARIFA PUTRI  
NPM.2110012111138**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**Reg No : 05/Pid/02/III-2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

Reg No: 05/Pid/02/III-2025

**Nama** :Melanie Arifa Putri  
**NPM** : 2110012111138  
**Program Kekhususan:** Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus  
Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam  
Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Uang  
Arisan *Online*

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke  
*website*.

Hendriko Arizal, S.H.,M.H (Pembimbing)



---

**PERANAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS  
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN *ONLINE***

**Melanie Arifa Putri<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>  
Prodi Studi Ilmu Hukum<sup>1</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>1</sup>  
Email: [melaniearifa24@gmail.com](mailto:melaniearifa24@gmail.com)**

***ABSTRAK***

The Crime of Online Arisan Embezzlement is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Indonesia Number 19 Year 2016 on the Amendment to Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transactions. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. Problems in this research are How is the role of the Special Criminal Investigation Directorate in tackling the crime of embezzlement of online arisan money in the area of in tackling the crime of embezzlement of online arisan money in the West Sumatra region? What are the obstacles of the Directorate of Special Criminal Investigation in tackling the crime of embezzlement of online arisan money in the region of West Sumatra? What are the obstacles of the Special Criminal Investigation Directorate in tackling the criminal act of embezzlement of online arisan money? This research uses juridical sociological research data sources consisting of primary data and secondary data. data sources consisting of primary data and secondary data, with data collection techniques interviews and document studies that are analyzed qualitatively. The result of this research are of this research are 1) The role of the Special Criminal Investigation Directorate against the perpetrators of embezzlement of online arisan money can be followed up with repressive efforts (Action) such as complaints from victims and preventive efforts (Prevention) such as cyber patrols and cooperation with other agencies. such as cyber patrols and cooperation with other agencies. 2) Constraints from internal factors are that the police have limitations in technological facilities in the field of cyber crime and lack of personnel. technology facilities in the field of cyber crime and lack of personnel in the field of Information and Technology (IT). (IT) External factors are the lack of education in the field of technology, lack of public literacy regarding the risks of online arisan. literacy related to the risks of online arisan.

***Keywords: Embezzlement, Role, Online Arisan***

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Cyber crime adalah suatu aktivitas kejahatan dunia maya yang menggunakan jaringan komputer dengan media internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Kejahatan dunia maya mempunyai berbagai macam cara dengan tujuan yang berbeda-beda. Pelaku memahami dan menguasai bidang teknologi

informasi.<sup>1</sup>

Seseorang dapat dengan mudah melakukan penipuan yang rumit dan membujuk korbannya berkat teknologi komputer yang difasilitasi oleh internet. Sebelumnya, sejumlah tindak pidana antara lain penipuan, pencemaran nama baik, pencurian, pengancaman, bahkan penggelapan, dikategorikan sebagai tindak

---

<sup>1</sup> Inah, N. 2013. Peranan Komunikasi dalam Pendidikan, Jurnal Al- Ta'dib, Vol 6, No.1 Januari-Juni, hlm.176.

pidana konvensional.<sup>2</sup>

Pertemuan sosial sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Arisan berfokus pada membina hubungan interpersonal yang lebih kuat selain pengumpulan uang. Arisan memiliki beberapa ide paling inovatif di masyarakat, seperti menata ulang sistem keuangan mereka sehingga semua orang bisa mendapatkan manfaat dari hasilnya meskipun mereka menggunakannya untuk waktu yang terbatas dan dengan cara yang sangat mendasar, seperti menghemat uang. Seiring berjalannya waktu, arisan kini tidak hanya dilakukan melalui pertemuan, namun juga melalui pemanfaatan media sosial dan teknologi canggih, sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah “arisan online”.

Selain itu, ada kemungkinan arisan online ini berujung pada penggelapan dana. Pertemuan sosial online memiliki kekurangan dan kelebihan. Ada pula peluang penyelewengan uang haram dari arisan online ini. Kata “verduistering” dalam bahasa Belanda diterjemahkan menjadi “penggelapan”, yaitu istilah yang digunakan sebagian besar masyarakat untuk menggambarkan jenis delik yang termasuk dalam Buku II Bab XXIV KUHP.

Salah satu contoh kasus penggelapan arisan online yang dialami sendiri oleh penulis, terdapat pada bulan

Februari 2023 penulis mengikuti arisan online di akun WhatsApp. Admin arisan membuka kuota sebanyak 10 orang dengan sistem arisan menurun. Kerugian yang dialami penulis mencapai Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Penulis sudah mempertanyakan terkait uang yang akan diterima dari admin arisan, namun admin tersebut belum memberikan uang dengan alasan bahwa peserta arisan urutan nomor 4 dan 5 belum membayar arisan tersebut. Padahal seluruh peserta arisan sudah melakukan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Permasalahan itu tidak selesai dan admin tersebut menonaktifkan nomor WhatsApp sehingga pihak yang dirugikan tidak bisa menindaklanjuti hal tersebut kepada admin arisan online.

Beberapa kasus arisan online yang terjadi di Sumatera Barat, Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah menangkap bandar arisan online yang berakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah. Ini merupakan salah satu tindak pidana penggelapan yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Online”**.

---

<sup>2</sup> Budi Suhariyanto, 2013, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan

Celah Hukumnya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 60.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan uang arisan online di wilayah Sumatera Barat?
2. Apa saja yang menjadi kendala Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan uang arisan online?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan arisan online.
2. Untuk menganalisis kendala dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan arisan online.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*) yang terdiri dari data sekunder dan data primer.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber

pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan mewawancarai 2 orang Tim Opsional Subdit V Tipidsiber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yaitu Ibu Brigpol Letisia Eka Wardani, S.H dan Bapak Briptu Aidil Putra Feli, S.H.,M.H. yang pernah mengusut Tindak Pidana penggelapan arisan Online di Kota Padang.

#### **b. Data sekunder**


Data ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan digunakan juga informasi sebagai penunjang dari data primer dan data statistik kriminal penggelapan arisan online di Kepolisian daerah Sumatera Barat dari tahun 2022-2024.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan arisan online**

Tindak pidana penggelapan arisan online merupakan salah satu kejahatan khusus di bidang Cyber Crime. Tindak pidana penggelapan uang arisan online ini sangat merugikan anggota arisan yang terlibat. Dalam hal ini menjadi kewenangan

Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk melakukan penyelidikan-penyidikan, menganalisis serta penanganan tindak pidana khusus yang terjadi di daerah Kepolisian Sumatera Barat. Gambar berikut menjelaskan Jumlah Kasus Arisan Online berdasarkan Pengaduan di Kepolisian Daerah Sumatera Barat Tahun 2022-2024.



Berdasarkan keterangan dari Bapak Aidil Putra Feli yang berperan dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan uang arisan online, dari semua data laporan tersebut tidak ada laporan kasus mengenai arisan online yang menimbulkan kerusuhan yang terjadi di Sumatera Barat.

Adapun data kasus arisan online yang terlapor di Subdit V Tipidsiber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam waktu 3 Tahun terakhir yaitu ada 13 kasus yang terlapor di Subdit V Tipidsiber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Pada tahun 2022 terdapat 6 kasus yang terlapor. Dan pada tahun 2023 terdapat 5 kasus yang terlapor. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat 2 kasus yang terlapor. Pada tindak pidana penggelapan arisan online, penyelesaian kasus tersebut pada umumnya

diselesaikan secara mediasi. Karena administrasi/terlapor menyelesaikan permasalahan ini dengan ganti rugi.

Adapun Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan arisan online dengan melakukan beberapa tindakan yaitu Menerima pengaduan dari korban, penahanan dan penangkapan pelaku, pemeriksaan tersangka dan tahapan penuntutan.

#### **B. Kendala- Kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Arisan Online**

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari wawancara penyidik Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat sudah melaksanakan penanggulangan terkait Tindak Pidana Penggelapan Arisan Online. Namun terdapat kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan arisan online:

1. Kendala Internal
  - a. Sulitnya melacak pelaku
  - b. Terbatasnya alat dan perangkat

- khusus
- c. Kurangnya personil di Bidang Informasi dan Teknologi (IT)
2. Kendala Eksternal
- a. Kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat
  - b. Kepercayaan yang terlalu tinggi terhadap relasi social
  - c. Rasa malu dan takut melaporkan
  - d. Kurangnya kesadaran hukum dan akses ke bantuan hukum terkait arisan online
  - e. Ketergantungan ekonomi yang membuat masyarakat tergiur
  - f. Penyebaran informasi yang cepat namun kurang akurat
  - g. Kurangnya edukasi tentang risiko arisan online

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Simpulan**

Dari pembahasan di atas terdapat simpulan sebagai berikut :

1. Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan arisan online dengan melakukan beberapa tindakan yaitu Menerima pengaduan dari korban, penahanan dan penangkapan pelaku, pemeriksaan tersangka dan tahapan penuntutan.
2. Beberapa kendala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi

tindak pidana penggelapan arisan online dalam lingkup internal ialah sulitnya melacak pelaku kejahatan penggelapan arisan online, terbatasnya alat dan perangkat khusus, dan kurangnya personil di bidang Informasi dan Teknologi (IT). Namun ada kendala eksternal ialah kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat, Kepercayaan yang Terlalu Tinggi Terhadap Relasi Sosial, Rasa malu dan takut melaporkan.

##### **B. Saran**

1. Kepolisian harus lebih giat dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan literasi digital bagi masyarakat.
2. Bagi seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menanggapi informasi dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
3. Pemerintah terutama Kementerian komunikasi dan Informasi (KOMINFO) harus Meningkatkan sosialisasi terkait literasi digital dan bahaya penggelapan arisan online kepada masyarakat melalui program edukasi di berbagai platform.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H.** Sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan bimbingan dalam penyelesaian makalah ini, serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam tercapainya penyelesaian skripsi ini.

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
2. Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak **Helmi Candra S.H., M.H..**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Edisi Revisi. Djambatan, Jakarta
- Andi Hamzah, 2019. "Delik Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP". Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Suhariyanto, 2013, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya, Cet ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Penggelapan diatur pada pasal 486 KUHP.

### C. Sumber Lain

- Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, 2021, Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No 2, Mei 2021
- Inah, N. 2013. Peranan Komunikasi dalam Pendidikan, Jurnal Al- Ta'dib, Vol 6, No.1 Januari-Juni